

Pengecualian

- Manfaat Pertanggungan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:
 - Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
 - Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
 - Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.
 - Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
 - Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
 - Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
 - Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
 - Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
 - Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
 - Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter.

Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungjawabkan atas persetujuan Penanggungjawab.

- Manfaat Pertanggungan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:
 - Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
 - Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
 - Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.
 - Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
 - Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.

- Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter.

Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungjawabkan atas persetujuan Penanggungjawab.

- Manfaat Pertanggungan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:
 - Diakibatkan karena bunuh diri.
 - Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
 - Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
 - Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan.

Informasi Mengenai Asuransi Nasabah

- Polis Asuransi Anda akan segera dikirim kepada Anda setelah pengajuan aplikasi disetujui.
- Mohon pelajari Polis Asuransi Anda. Anda memiliki waktu untuk mempelajari isi Polis Asuransi dalam 14 Hari Kerja sejak Polis elektronik berhasil terkirim ke alamat email Pemegang Polis.
- Segala biaya yang dikenakan kepada Anda akan mengacu pada ketentuan yang ditentukan oleh Penanggungjawab atas Polis "Critical Illness Infinite Protection", sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada biaya Pertanggungan, biaya cetak Polis, biaya pembatalan Polis dan Komisi bank.
- Silahkan menghubungi Customer Care Panin Dai-ichi Life di (021) 255 66 788 jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut.

Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group yang bergerak di industri jasa keuangan. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya melalui reputasi pelayanan yang baik, terutama dalam hal pembayaran klaim.

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang mempunyai pengalaman lebih dari 110 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat "A+" dari Fitch dan peringkat "AA-" dari Standard & Poor's (per November 2022).

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life membentuk kerjasama joint-venture yang kuat dan bertransformasi menjadi Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan proteksi yang dapat disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama untuk proteksi jiwa, kesehatan, investasi dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen akan tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkesinambungan.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, silahkan kunjungi website kami di www.panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Panin Tbk (Panin Bank). Panin Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi Panin Dai-ichi Life kepada nasabah Panin Bank. Produk ini tidak dijamin oleh Panin Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
- Panin Bank tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahan atau dokumen lain yang secara resmi disetujui atau dikeluarkan oleh Panin Dai-ichi Life.
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Polis Asuransi yang berlaku.
- Ketentuan mengenai biaya-biaya dapat berubah sesuai kebijakan Panin Dai-ichi Life yang berlaku.
- PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



021-255 66 788

Waktu Operasional: Senin - Jumat (08.30 WIB - 17.30 WIB)

[f Panin Dai-ichi Life](#) | [@panindaiichi](#) | [panindaiichilife](#)

www.panindai-ichilife.co.id

Critical Illness Infinite Protection

Proteksi Penyakit Kritis bagi Anda



Perlindungan Penyakit Kritis dengan Fitur Pengembalian Premi dan Pembayaran Singkat

Critical Illness Infinite Protection (CIIP)

adalah produk asuransi jiwa dan penyakit kritis dengan masa perlindungan selama 20 tahun yang kami persembahkan untuk Anda. Merupakan sebuah kebahagiaan dan ketenangan jika kita dapat memberikan kenyamanan dalam berbagai situasi ekonomi dan melindungi masa depan bagi keluarga tercinta.

Dengan pilihan masa pembayaran hanya 5 dan 10 tahun saja, CIIP akan memberikan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah 100% pengembalian premi yang sudah Anda bayarkan, jika Anda untuk pertama kalinya terdiagnosa salah satu dari 39 penyakit kritis dalam Masa Pertanggungan.

Selain manfaat perlindungan atas penyakit kritis, **CIIP** juga akan memproteksi keuangan Anda dengan mengembalikan 150% dari seluruh premi yang sudah Anda bayar jika terjadi risiko meninggal dunia atau apabila Polis Anda masih aktif hingga Masa Pertanggungan berakhir.

Manfaat - Manfaat

- Manfaat Penyakit Kritis**
Apabila Tertanggung untuk pertama kalinya didiagnosa dan dinyatakan menderita salah satu dari 39 penyakit kritis setelah melewati masa bertahan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar Uang Pertanggungan ditambah 100% dari Premi yang telah dibayar oleh Pemegang Polis dan Pertanggungan berakhir.
- Manfaat Meninggal**
Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan. Penanggung akan dibayarkan manfaat pengembalian premi sebesar 150% dari premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan Pertanggungan berakhir.
- Manfaat Cacat Tetap Total**
Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total, maka Penanggung akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar premi lanjutan hingga masa pembayaran premi berakhir dan pertanggungan lainnya tetap berlanjut.
- Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**
Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan dibayarkan 150% dari premi yang telah dibayar oleh Pemegang Polis dan Pertanggungan berakhir.

Keistimewaan

- ✓ **100% pengembalian Premi + 100% Uang Pertanggungan** jika Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis.
- ✓ **150% pengembalian premi** yang telah dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia.
- ✓ **150% pengembalian premi** yang telah dibayarkan, jika polis aktif hingga akhir masa pertanggungan.
- ✓ **Pembayaran Premi singkat selama 5 dan 10 tahun.**
- ✓ **Masa Pertanggungan asuransi 20 tahun.**

Syarat dan Ketentuan

Usia Masuk Pemegang Polis	: 18 - 85 tahun, ulang tahun terakhir
Usia Masuk Tertanggung	: 6 - 55 tahun, ulang tahun terakhir
Masa Asuransi	: 20 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 dan 10 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan/Triwulanan/ Semesteran/Tahunan
Minimum Uang Pertanggungan	: Rp 200.000.000,-
Maksimum Uang Pertanggungan	: Rp 3.000.000.000,-/Jiwa (Dewasa) Rp 1.000.000.000,-/Jiwa (Anak)
Mata Uang	: Rupiah
Masa Bertahan (Survival Period)	: Dimana Tertanggung tetap hidup untuk jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak pertama kali terdiagnosa menderita penyakit kritis
Masa Tunggu	: Masa Tunggu penyakit kritis adalah 90 hari kalender dari tanggal mulai berlakunya pertanggungan asuransi

39 Penyakit Kritis yang dilindungi

CIIP menyediakan pertanggungan atas rangkaian manfaat Penyakit Kritis sebagai berikut:

1. Kanker
2. Serangan Jantung
3. Stroke
4. Gagal Ginjal
5. Transplantasi Organ
6. Distrofi Otot
7. Operasi By-Pass Arteri Koronaria
8. Penggantian Katup Jantung
9. Penyakit Neuron Motorik
10. Multiple Sclerosis
11. Operasi Pembuluh Darah Aorta
12. Primary Pulmonary Arterial Hypertension
13. Kehilangan Kemampuan Bicara
14. Luka Bakar
15. Kelumpuhan
16. Kebutaan
17. Penyakit Alzheimer
18. Angioplasti
19. Sindrom Apalat
20. Anemia Aplastik
21. Meningitis Bakterialis
22. Tumor Jinak Otak
23. Kardiomiopati
24. Penyakit Hati Kronik
25. Penyakit Paru Kronik
26. Koma
27. Kehilangan Pendengaran
28. Ensefalitis
29. Hepatitis Fulminan
30. HIV Akibat Transfusi Darah
31. Kehilangan Anggota Gerak
32. Cedera Kepala Berat
33. Penyakit Arteri Koroner
34. Penyakit Parkinson
35. Poliomielititis
36. Lupus Eritematosus Sistemik
37. Skleroderma Progesif
38. Colitis Ulcerative Berat (Crohn's Disease)
39. Operasi Scoliosis Idiopatik


Premi ditentukan berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Masa Pembayaran Premi dan Frekuensi Pembayaran Premi yang dipilih; dan tidak berubah selama Masa Pertanggungan.

Tabel Nilai Penebusan Polis/Nilai Tunai

Tahun Polis ke...	Nilai Tunai (Persentase dari Total Premi yang telah dibayar)
t < 3	0 %
3 ≤ t < 6	35 %
6 ≤ t < 11	40 %
11 ≤ t < 16	45 %
16 ≤ t < 20	70 %

Ilustrasi

Pemegang Polis	Tertanggung
Nama : Lina	Nama : Hendra
Jenis Kelamin : Perempuan	Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 45 tahun	Usia : 45 tahun
Uang Pertanggungan : Rp 1.000.000.000	Uang Pertanggungan : Rp 1.000.000.000
Premi Tahunan : Rp 135.600.000	Premi Tahunan : Rp 135.600.000
Masa Pembayaran Premi : 5 tahun	Masa Pembayaran Premi : 5 tahun



Klaim

- Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap Total atau dinyatakan menderita Penyakit Kritis atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan adalah:
 - Klaim meninggal dunia:
 - Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia asli;
 - Surat Kuasa asli;
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;

- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- b. Klaim Penyakit Kritis:
- Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - Surat Keterangan Dokter (SKD) yang memeriksa/merawat Tertanggung asli;
 - Surat Kuasa asli;
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- c. Klaim Cacat Tetap Total:
- Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - Surat Keterangan Dokter (SKD) yang memeriksa/merawat Tertanggung asli;
 - Surat Kuasa asli;
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

- d. Apabila Tertanggung masih hidup dan mengajukan klaim pada akhir Masa Pertanggungan:
- Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

- Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Risiko

- Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap Total atau dinyatakan menderita Penyakit Kritis disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
- Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis secara keseluruhan.
- Risiko berakhirnya pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.